

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 – 2021
DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

- I. Pembina : Kepala Bappeda Provinsi Jambi
- II. Koordinator : Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi
- III. Ketua : Kepala Bidang Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Jambi
- IV. Sekretaris : Kasubid Pendanaan Bappeda Provinsi Jambi
- V. Anggota : 1. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi

- 2. Kepala Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jambi
- 3. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Jambi
- 4. Kasubid Industri, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha
- 5. Kasubid Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 6. Kasubid Perkebunan, Kelautan dan Perikanan
- 7. Kasubid Sumber Daya Manusia dan Kependudukan
- 8. Kasubid Pemerintahan
- 9. Kasubid Sosial Budaya
- 10. Kasubid Sarana dan Prasarana
- 11. Kasubid Perumahan dan Permukiman
- 12. Kasubid Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 13. Kasubid Pengendalian dan Evaluasi
- 14. Kasubid Pelaporan

y

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Verifikasi Perubahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diikut KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap keselarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pada Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
- b. melakukan verifikasi terhadap keselarasan program, kegiatan dan pagu indikatif pada Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2019.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Bappeda Provinsi Jambi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal: 31 Juli 2018

Plt. KEPALA BAPPEDA,

[Signature]
29/7-18

Ir. AGUS SUNARYO, M.Si
NIP. 19660814 199303 1 004



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);





KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA

NOMOR : 48 /SK/BAPPEDA/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 – 2021
DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

KEPALA BAPPEDA,

- Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Perubahan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
- b. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);